

Lampiran Surat Keputusan  
 Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur  
 Nomor : 55/I4.8/Kep/2021  
 Tanggal : 31 Januari 2021

**STANDAR PELAYANAN  
 PENERJEMAHAN**

<i>Service Delivery</i>		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan 2. Naskah sumber (bahan yang diterjemahkan)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat (secara langsung atau daring) 2. Surat diterima bagian persuratan dan didisposisi ke Kepala BBPJT dan/atau ke Kasubag TU 3. Kepala BBPJT memberikan disposisi ke koordinator KKLK penerjemahan 4. Koordinator membalas surat permohonan dan menyerahkan kopi surat ke bagian persuratan dan kepegawaian 5. Bagian kepegawaian membuat surat tugas 6. Koordinator Penerjemahan dan tim Penerjemahan berdiskusi untuk penunjukkan penerjemah 7. Penerjemah yang ditunjuk menganalisis naskah sumber 8. Proses penerjemahan 9. Selesai

  

```

graph TD
    A[Pemohon mengajukan surat] --> B[Kepala berkoordinasi dengan Koordinator KKLK Penerjemahan untuk penunjukkan penerjemah]
    B --> C[Penerjemah menganalisis naskah sumber]
    C --> D[Proses penerjemahan]
    D --> E[Selesai]
          
```

3.	Jangka waktu penyelesaian	Bergantung pada bahan yang akan diterjemahkan (1 lembar = 5 jam)
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Penerjemah yang kompeten 2. Terjemahan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p><b>Layanan langsung:</b> Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Jln. Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo</p> <p><b>Layanan tidak langsung:</b> Narahubung: Dalwiningsih (081289437217) Telepon : (031) 8051752 Faksimile : (031) 8051752 Laman: balaibahasajatim.kemdikbud.go.id Media Sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur: Instagram: @balaibahasa.jawatimur Facebook: Balai Bahasa Jawa Timur Twitter: @BB_Jatim Youtube: Balai Bahasa Jawa Timur Posel: balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id kklppenerjemahbbjt@gmail.com Bagian Pengaduan Layanan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Jalan Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo Telepon (031) 8051751</p>

<b>Manufacturing</b>		
<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>6. SK Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Nomor 006/I4.8/TU.00.01/BB/2021 tentang Tim Penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2021;</li> <li>7. SK Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Nomor 55/I4.8/Kep/2021 tentang Standar Pelayanan Layanan Penerjemahan</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop</li> <li>2. Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Kamus Eka Bahasa</li> <li>4. Glosarium</li> </ol>
3.	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Sistem Organisasi dan Tata Kerja Lembaga</li> <li>2. Memahami proses pelaksanaan layanan penerjemahan Balai Bahasa ProvinsiJawa Timur</li> <li>3. Mahir berbahasa asing, baik lisan maupun tulisan (dibuktikan dengan sertifikat Toefl).</li> <li>4. Mempunyai pengalaman menerjemahkan, baik lisan maupun tulis.</li> <li>5. Mempunyai wawasan yang luas.</li> <li>6. Mahir memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dan Pimpinan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.</li> <li>2. Dilakukan pemantauan dan monitoring.</li> <li>3. Dilakukan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan sebagai penerjemah.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Tim KKLP Penerjemahan BBJT terdiri atas 6 orang. Lima orang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris dan satu orang berlatar belakang pendidikan bahasa Jerman

6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil terjemahan yang akurat</li> <li>2. SDM yang ditugaskan sebagai penerjemah sesuai bidang keahlian yang diminta dan kompeten.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan, dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang sesuai permintaan.</li> <li>2. Petugas dalam keadaan sehat dan bebas dari covid 19.</li> <li>3. Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dipantau CCTV</li> <li>4. Tersedia alat pemadam kebakaran</li> <li>5. Tersedia P3K</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dan tindakan lanjut perbaikan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai.</li> <li>2. Laporan pelaksanaan tugas oleh penanggung jawab/ pengajar yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung.</li> <li>3. Kuesioner penilaian fasilitator yang disebarakan kepada seluruh peserta kegiatan hasilnya dilaporkan kepada atasan langsung.</li> <li>4. Respon kepuasan layanan seketika.</li> </ol>

Ditetapkan di Sidoarjo, 31 Januari 2021



Dr. Asrif, M.Hum.  
NIP 197709022006041001